

## BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

## KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 81 /2024 **TENTANG**

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KETAPANG INDAH KECAMATAN SINGKIL UTARA

## BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan dan Surat Camat Singkil Utara Nomor 141/812 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Setdakab Aceh Singkil,

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
- 9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
- 10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KETAPANG INDAH KECAMATAN SINGKIL UTARA.

KESATU: Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ketapang Indah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, disertai

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasajasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan

Kampung Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara.

KEDUA: Meresmikan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan Bupati ini.

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil,

**KETIGA** 

: Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang digantikan sesuai peraturan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 36 Februari 3074

16 Sya'ban luuf H

Pj. BUPATHACEH SINGKIL,

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh;
- 3. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di Banda aceh;
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 8| /2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PERI

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KETAPANG INDAH KECAMATAN SINGKIL UTARA.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN	KAMPUNG YANG DIANGKAT	JABATAN	ANGGOTA
		NAMA	ASMAWATI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN	KAMPUNG YANG DIBERHENTIKAN	JABATAN	ANGGOTA
		NAMA	SELAMET
KAMPUNG			KETAPANG INDAH
KECAMATAN			SINGKIL UTARA
NO			1

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil,-